

# KOORDINASI SEKRETARIAT DPRD DENGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN NIAS BARAT PROVINSI SUMATERA UTARA

Oleh:

Sopan Kristianto Gulo <sup>1)</sup>

Matius Bangun <sup>2)</sup>

Universitas Darma Agung <sup>1,2)</sup>

*E-mail:*

[sopankristianto@gmail.com](mailto:sopankristianto@gmail.com) <sup>1)</sup>

[Mbresearch28@gmail.com](mailto:Mbresearch28@gmail.com) <sup>2)</sup>

## ABSTRAK

DPRD Kabupaten ialah dewan perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten. Tiga fungsi DPRD Kabupaten ialah menyusun peraturan daerah (Perda), anggaran dan pengawasan. Kinerja DPRD Kabupaten dalam menjalankan ketiga fungsi tersebut juga ditentukan oleh seberapa baik Sekretariat DPRD Kabupaten menjalankan fungsinya dalam memberikan pelayanan administrasi dan memberikan dukungan kepada DPRD. Fenomena yang terlihat di Kabupaten Nias Barat ialah kegiatan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan fungsi DPRD belum optimal. Efektivitas DPRD di Kabupaten Nias Barat masih didominasi oleh pihak eksekutif (Pemerintah Kabupaten Nias Barat) dalam menyusun peraturan daerah dari usulan prakarsa sebagai fungsi legislasi. Faktor pendorongnya ialah kekuatan (memiliki payung hukum, memiliki anggaran dan memiliki tenaga ahli) dan peluang (memiliki teknologi informasi, informan pendukung dan pemantau kebijakan). Faktor-faktor yang mengganggu terdiri dari kelemahan (sistem perekrutan; kurangnya keterampilan, ketidakdisiplinan) dan hambatan (tekanan dari kelompok kepentingan, perubahan kebijakan dan peran eksekutif masih dominan). Strategi kebijakan berdasarkan analisis SWOT berada pada kuadran pertama dengan strategi agresif yaitu menggunakan kekuatan (memiliki payung hukum, memiliki anggaran dan tenaga ahli) dan menggunakan peluang (metode rekrutmen; kurangnya keterampilan dan ketidakpatuhan terhadap disiplin).

**Kata Kunci : Sekretariat DPRD, Peraturan Daerah, Faktor Pendorong, Strategi Kebijakan.**

## PENDAHULUAN

Beberapa wewenang yang diserahkan pusat kepada pemerintah daerah akan menambah tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah termasuk Sekretariat DPRD kabupaten / kota. Pada pemerintah wilayah / daerah akan menghasilkan kelimpahan orang dengan

cara seimbang serta menyeluruh. Dalam hubungan ini kedudukan serta sokongan wilayah dalam bagan penerapan pembuatan Peraturan Perundang-Undangan( PUU) amat penting, khususnya dalam membuat peraturan wilayah( Perda) serta peraturan wilayah yang lain cocok dengan determinasi peraturan perundang-

undangan. UUD 1945 Pasal 18 ayat( 6) melaporkn kalau penguasa wilayah berkuasa memutuskan peraturan wilayah serta peraturan- peraturan lain buat melakukan independensi wilayah serta kewajiban pembantuan. Dalam hubungan ini hingga sistem hukum nasional membagikan wewenang atributif pada wilayah buat memutuskan Perda serta peraturan wilayah yang lain, Peraturan Wilayah yang dibangun diharapkan bisa mensupport dengan cara sinergis program-program yang sudah direncanakan Pemerintah di wilayah.

Peraturan Wilayah begitu juga peraturan perundang- undangan( PUU) yang lain mempunyai guna buat menciptakan kejelasan hukum. Buat berfungsinya kejelasan hukum PUU wajibenuhi syarat- syarat khusus antara lain tidak berubah- ubah dalam formulasi dimana dalam PUU yang serupa wajib terpelihara ikatan sistematik antara kaidah-kaidahnya, kebakuan lapisan serta bahasa, serta terdapatnya ikatan kesepadanan antara bermacam peraturan perundang- undangan.

Kesepadanan Peraturan Perundang- undangan mempunyai urgensi dalam hubungan dengan dasar peraturan perundang- undangan yang lebih kecil tidak bisa berlawanan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih besar,

alhasil perihal yang pokok dalam kategorisasi konsep peraturan wilayah ialah kesesuaian serta kesinkronannya dengan Peraturan Perundang- undangan yang lain.

## **METODE RISET**

Adapun tempat utama riset ini dilakukan di Kabupaten Nias Barat khususnya Seketariat DPRD dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang berrhubungan dengan penyusunan Peraturan daerah. Sebaliknya tempat buat tanya jawab dicocokkan dengan tempat Informan Kunci ataupun Informan pendukung yang terletak dikala riset dicoba. Ada pula durasi riset bulan Januari 2023 hingga dengan Februari 2023. Riset ialah metode objektif buat memperoleh data dengan tujuan serta khasiat khusus. Riset ialah berfikir objektif ialah berfikir yang masuk akal serta empiris. Masuk akal: masuk ide, empiris: diulas dengan cara mendalam bersumber pada kenyataan yang bisa dipertanggungjawabkan (David H. Penny dalam Akhmadi, 2009).

Demikian juga dengan tata cara riset ialah metode, aturan metode ataupun langkah- langkah objektif yang dipakai buat mendapatkan informasi selaku pelampiasan tujuan riset. Maksudnya aktivitas ini ialah pelacakan analitis kepada sesuatu kejadian. Alhasil

penafsiran tata cara riset ialah metode ataupun metode analitis yang dicoba oleh periset buat memperoleh bukti dari sesuatu kejadian lewat estimasi masuk akal serta disokong oleh informasi aktual selaku fakta aktual.

Analisa informasi yang dipakai dalam riset ini ialah analisa informasi bentuk interaktif yang dikemukakan oleh Miles serta Huberman dalam( kekal, 2016) yang mencakup 4 kompenen ialah: a) Pengumpulan Informasi, b) Pengurangan atau Penyederhanaan Informasi, c) Paparan atau Penyajian Informasi serta d) Konfirmasi ataupun menarik Kesimpulan. Buat memperoleh informasi yang bisa dipertanggungjawabkan dengan cara objektif, hingga data- data hasil riset ialah informasi dari informasi tanya jawab bagus dari informan Kunci ataupun pendukung serta pemilihan hingga butuh metode pengecekan kesahan informasi dalam riset ini hingga dicoba Cross Check informasi.

Dengan menggunakan Metode Cross Check informasi dipakai sebab dalam riset ini memakai metode pengumpulan informasi dobel pada subjek yang serupa( Bungin, 2008: 95) Dalam riset ini periset memakai 2 tata cara, ialah tata cara tanya jawab serta pemilihan, alhasil Cross Check dicoba dengan

memer

262

iksha informasi yang berawal dari tanya jawab serta pemilihan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Dewan Perwakilan Rakyat Wilayah ialah dewan perwakilan orang wilayah yang berada selaku faktor eksekutor rezim wilayah yang memiliki kedudukan serta tanggungjawab dalam menciptakan kemampuan, efektifitas daya produksi serta akuntabilitas penajaan Penguasa Wilayah lewat penerapan hak, peranan, kewajiban, wewenang serta guna Dewan Perwakilan Orang Wilayah cocok determinasi Peraturan Perundang-undangan.

### **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Kemampuan serta jasa ialah pandangan berarti dalam dewan, salah satunya jasa yang diserahkan oleh dewan khalayak ialah penguasa. Bersumber pada pemberitaan di alat massa sedang banyak warga merasakan ketidaknyamanan serta ketidakpuasan atas mutu jasa yang diserahkan oleh aparatur penguasa. Keadaan yang kerap dikeluhkan warga

serta pihak- pihak yang membutuhkan jasa khalayak oleh aparatur penguasa ialah antara lain: menyantap durasi lama sebab metode yang kompleks serta rumit, ditambah lagi dengan terdapatnya bayaran yang diambil dengan cara tidak sah. Searah dengan desakan

Amandemen konstitusi yang memercayakan independensi wilayah serta koreksi mutu jasa khalayak aparatur penguasa.

Undang Undang No 22 tahun 1999 mengenai rezim wilayah sudah diresmikan serta mulai dilaksanakan pada januari 2001 yang setelah itu direvisi jadi Hukum no 32 tahun 2004 serta di perbaiki balik jadi UU Nomor. 23 Tahun 2014 mengenai Rezim Wilayah. Bersumber pada desentralisasi serta independensi wilayah, penguasa wilayah dalam perihal ini ialah Penguasa Kabupaten atau Kota diserahkan wewenang yang besar buat menata serta menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Alhasil penguasa wilayah wajib melaksanakan usaha buat memberdayakan warga, meningkatkan kedudukan serta guna DPRD lewat prinsip kerakyatan, kedudukan dan warga dalam pembangunan, pemerataan ekonomi serta keselamatan, kesamarataan sosial dengan mencermati keanekaan adat. Dalam perihal

ini tujuannya ialah supaya wilayah bebas lebih sanggup tingkatan perkembangan ekonomi dengan cara seimbang serta menyeluruh, derajat hidup serta keselamatan warga, dan terbukanya peluang kegiatan.

### **Peraturan Daerah**

Peraturan Wilayah ialah Peraturan Perundang- undangan yang dibangun oleh Dewan Perwakilan Orang Wilayah Provinsi serta atau ataupun Kabupaten atau Kota dengan persetujuan bersama Kepala Wilayah( Gubernur serta ataupun Bupati atau Orang tua Kota) disalurkan dalam Hukum No 15 Tahun 2019 pergantian atas Hukum No 12 Tahun 2011. Peraturan Wilayah terdiri atas: Peraturan Wilayah Provinsi serta Peraturan Wilayah Kabupaten atau Kota

Undang- Undang No 10 Tahun 2004 mengenai Pembuatan Peraturan Perundang- undangan yang diartikan dengan Peraturan Wilayah( Perda) ialah peraturan perundang- undangan yang dibangun oleh Dewan Perwakilan Orang Wilayah dengan persetujuan bersama Kepala Wilayah. Arti lain ialah peraturan perundang- ajakan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Orang Wilayah dengan Kepala Wilayah bagus di Propinsi ataupun di Kabupaten atau Kota

Dalam Hukum No 32 Tahun 2004

mengenai Rezim Wilayah( UU Pemda), Perda dibangun dalam bagan penajaan otonomi wilayah Propinsi atau Kabupaten atau Kota serta kewajiban pembantuan dan ialah pemaparan lebih lanjut dari peraturan perundang- undangan yang lebih besar dengan mencermati karakteristik khas masing- masing wilayah.

### **Proses Penyusunan Peraturan Daerah**

Dalam bagan teratur administrasi serta kenaikan mutu produk hukum wilayah, dibutuhkan sesuatu cara ataupun metode penyusunan Perda supaya lebih terencana serta terkoordinasi. Perihal ini diakibatkan dalam pembuatan Perda butuh terdapatnya perencanaan yang matang serta mendalam, antara lain wawasan hal modul bagasi yang hendak diatur dalam Perda, wawasan mengenai gimana menuangkan modul bagasi itu ke dalam Perda dengan cara pendek tetapi nyata dengan bahasa yang bagus dan gampang dimengerti, disusun dengan cara analitis tanpa meninggalkan aturan metode yang cocok dengan kaidah bahasa Indonesia dalam kategorisasi kalimatnya.

### **Koordinasi Antar Instansi**

Peraturan Perundang- undangan ialah peraturan tercatat yang muat norma hukum yang

mengikat dengan cara biasa serta dibangun ataupun diresmikan oleh dewan negeri ataupun administratur yang berhak lewat metode yang diresmikan dalam Peraturan Perundang- undangan. Bersumber pada Artikel 7 Hukum No 12 Tahun 2011, tipe serta jenjang Peraturan Perundang- undangan terdiri atas:

- a. Hukum Bawah Negeri Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Dewan Permusyawaratan Orang;
- c. Hukum atau Peraturan Penguasa Pengganti Hukum( Perppu);
- d. Peraturan Penguasa;
- e. Peraturan Kepala negara;
- f. Peraturan Wilayah Provinsi; dan
- g. Peraturan Wilayah Kabupaten atau Kota.

### **Komunikas**

Terdapat berbagai strategi komunikasi DPRD Kabupaten Nias Barat dalam sikap politik terhadap penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah. Dalam pelaksanaan proses penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Nias Barat diyakini terjadi fenomena konflik kepentingan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Nias Barat dalam menyusun skala prioritas pembentukan

Rancangan Peraturan Daerah yang dituangkan dalam Propemperda.

Untuk menjawab pertanyaan dan isu tersebut, maka digunakan teori komunikasi politik dengan pendekatan metode kualitatif. Wawancara dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Nias Barat, Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nias Barat, Ketua Dewan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Nias Barat, serta Aturan Perundang-Undangan yang berlaku. Strategi komunikasi yang digunakan DPRD Kabupaten Nias Barat berupa komunikasi politik dalam bentuk komunikasi verbal dan non verbal sehingga terbangunnya hubungan yang harmonis bersama Pemerintah Daerah.

### **Pembagian Tugas**

Konsep Peraturan Wilayah bisa berawal dari Dewan Perwakilan Orang Wilayah( DPRD) ataupun dari Bupati. Peraturan Wilayah Kabupaten atau Kota ialah Peraturan Perundang- undangan yang dibangun oleh Dewan Perwakilan Orang Wilayah Kabupaten atau Kota dengan persetujuan bersama Bupati atau Orang tua kota. Dalam pembuatan peraturan wilayah,

terdapat sebagian jenjang yang wajib dilewati ialah: (1) jenjang pemograman; (2) jenjang kategorisasi; (3) jenjang ulasan; (4) jenjang pengesahan ataupun penentuan, (5) jenjang pengundangan, serta (6) jenjang penyebarluasan.

Perihal ini cocok dengan yang di informasikan Kasubag Amatan Hukum serta Perundang- Undangan Kepaniteraan DPRD Kabupaten Nias Barat yang menerangkan kalau kategorisasi konsep peraturan wilayah yang diresmikan program pembuatan peraturan wilayah di Kabupaten Nias Barat sepanjang sebagian tahun terakhir lebih banyak yang berawal dari administrator lewat dewan fitur wilayah di bandingkan dengan usulan yang berawal dari pihak DPRD.

Berikutnya begitu juga di kemukakan oleh Plt. kepala Bagian Hukum Kepaniteraan Wilayah Kabupaten Nias Barat kalau capaian penerapan guna DPRD Kabupaten Nias Barat dalam pembuatan peraturan wilayah belum berjalan dengan maksimum. Perihal ini nampak semacam kemampuan DPRD Kabupaten Nias Barat itu semacam selanjutnya:

### **Tabel 4.6 Jumlah Usulan dan Persetujuan Perda Nias Barat 2014 – 2017**

No.	Tahun	Usulan	Disetujui	Ditolak
1.	2014	7	3	4
2.	2015	11	6	5
3.	2016	12	6	6
4.	2017	10	4	6
Jumlah		40	19	21
Persentase Rata Rata			47.5	52.5

*Sumber : Bagian Hukum Kabupaten Nias Barat, 2019.*

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa bahwa pada selama kurun 4 (empat) tahun yaitu tahun 2014 sampai 2017 dari 40 Rencana Peraturan Daerah yang diusulkan atas inisiatif Komisi yang ada di DPRD Kabupaten Nias Barat hanya 47.5 persen yang disetujui menjadi Perda sedangkan 52.5 persen mendapat penolakan.

## KESIMPULAN

- a. Daya produksi DPRD Kabupaten Nias Barat dalam Kategorisasi Peraturan Wilayah dari Usulan Inisiatif selaku guna Legeslasi sedang didominasi oleh pihak Eksekutif (Penguasa Kabupaten Nias Barat).
- b. Aspek Penganjur ialah Daya ( Ada parasut hukum, Terdapatnya perhitungan serta Tersedianya daya pakar) serta Kesempatan (Teknologi D

- a, Terdapatnya Informan Pendukung serta pengamat kebijaksanaan). Aspek Penghalang terdiri dari Aspek Kelemahan (Sistem Rekrutmen; Minimnya keterampilan, Ketidaktaatan kepada disiplin) sedangkan Aspek Halangan (Titik berat dari kelompok kebutuhan, Terdapatnya pergantian kebijaksanaan serta Sedang Dominannya kedudukan Eksekutif).
- c. Strategi kebijaksanaan bersumber pada analisa SWOT terletak pada KWADRAN Awal dengan strataegi Kasar, ialah menggunakan daya ( Ada parasut hukum, tersedianya perhitungan serta daya pakar) serta memakai kesempatan (sistem rekrutmen; minimnya keterampilan, serta ketidaktaatan kepada disiplin)

## Saran

at

**KOORDINASI SEKRETARIAT DPRD DENGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)  
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN NIAS BARAT PROVINSI  
SUMATERA UTARA**

- a. Supaya dicoba penguatan kepada dewan DPRD Kabupaten Nias Barat dalam guna legislasi alhasil bisa menigmbangi kekuasaan administrator (Penguasa Provinsi Sumatera Utara) dalam usulan konsep Perturan Wilayah.
- b. Dalam bagan tingkatkan produktifitas dewan DPRD Kabupaten Nias Barat, hingga aspek penganjur ditingkatkan sedangkan aspek penghalang diminimalisasi.
- c. Penguatan Guna Legeslasi DPRD Kabupaten Nias Barat lalu dicoba dicoba lewat bermacam usaha semacam pelatuan, pembelajaran, kolokium, sanggar kerja, riset memadankan serta sejenisnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU BUKU :

*A.D., Siti Irene.* Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011).

*Akhmadi. (2009).* Permasalahan lanjut usia (Lansia). Retrieved February 10, 2010, from <http://www.rajawana.com/artikel/kesehatan/326-permasalahanlanjut-usia-lansia.html>Bungin

*Burhan. 2010.* Metodologi Riset

Kualitatif. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Cangara, Hafied (2019). Pengantar Ilmu Komunikasi Edisi Revisi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

*Ferra 2015.* Rahasia Menguasai Cepat Laporan Keuangan Dengan Akuntansi Dasar. Jakarta: Lembar Pustaka Indonesia

*Hasibuan, Malayu S.P. 2009.* Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

*Jayadinata, Djohara, T, 1992.* Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, dan Wilayah. Bandung : ITB.

*Manullang, 2008,* Dasar-Dasar Manajemen, Yogyakarta: Ghalia Indonesia (GI)

*Moleong, Lexy J. 2011.* Metodologi Riset Kualitatif. Bandung: Rosda Karya.

*S.P.Hasibuan, Malayu.2005.*Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah Bumi Jakarta : Aksara.

*Suryandari, Cahyani dkk, 2017,* Proses Penyusunan Peraturan Daerah-Modul Pendidikan dan Pelatihan Fungsioal Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Dewan Pengembangan SDMH dan HAM Kemenkumham RI,Jakarta

*Wahiduddin Adams, 2016.* Prioritas



Legislasi Daerah, Disampaikan pada acara Panel Forum Nasional Program Legislasi Daerah 2006-2009 diselenggarakan oleh Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia, Jakarta.

**JURNAL JURNAL :**

**Asmawi (2014)** Riset ini diimut dalam Jurnal Ciya Hukum Home > Vol 2, No 1 (2014) > . Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

**Dzati Utomo (2011)**, Analisis Pemnafaatan Ruang Yang Berwawasan Lingkungan Di Kawasan Pesisir Kota Tegal. Program Studi Ilmu Lingkungan Program Pasca Sarjana UNDIP JURNAL ILMU LINGKUNGAN Volume 9, Issue 2: 51-55 (2011) ISSN 1829-8907.

**Haeruddin Syahrir (2017)** Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran terhadap Fungsi Pengawasan +

**Junaidi Mustapa Harahap** dengan judul risetnya : Pengaruh Reward and Punishment (Penghargaan dan Hukuman), Koordinasi Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja SDM Program Keluarga Harapan.

**Ripzon Efendi dkk. (2019)** [ripzonefendi@gmail.com](mailto:ripzonefendi@gmail.com), dimuat

ada Sosial dan humanis sains Vol. 04 No. 02 November 2019 dalam risetnya rentang Analisis Kootdinasi Staf Seketariat Dewan Dalam Penunjang Fungsi Dewan perwakilan Rakyat Daerah.

**Syahrir (2019,** [syahrirIPDN46@gmail.co](mailto:syahrirIPDN46@gmail.co)Riset ini dilaksanakan Tahun 2019 dengan Judul : Pengaruh Kapasitas Kelembagaan, Koordinasi dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN PERUNDANGAN - UNDANGAN :**

**Undang Undang Nomor 23 tahun 2014** tentang Pemerinyahan Daerah

**Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573).  
***Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011***  
tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-undangan (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun  
2011 Nomor 82, Tambahan  
Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5234)  
sebagaimana telah diubah dengan  
Undang-Undang Nomor 15 Tahun  
2019 tentang Perubahan Atas  
Undang-Undang Nomor 12 Tahun  
2011 tentang Pembentukan  
Peraturan Perundang-  
undangan(Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2019  
Nomor 183, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor  
6389).

***Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  
80 Tahun 2015*** tentang  
Pembentukan Produk Hukum  
Daerah (Berita Negara Republik  
Indonesia Tahun 2015 Nomor  
2036) sebagaimana telah diubah  
dengan Peraturan Menteri Dalam  
Negeri Nomor 120 Tahun 2018  
tentang Perubahan Atas Peraturan  
Menteri Dalam Negeri Nomor 80  
Tahun 2015 tentang Pembentukan  
Peraturan Perundang-undangan.

***Peraturan Menteri Dalam Negeri  
(Permendagri Nomor 11 Tahun***

**2014** tentang Produk Hukum  
Daerah).